



PUTUSAN

Nomor 282 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA, bertempat tinggal di Puri Pacekan, Jalan Pulau Irian Nomor 30, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Muliarta, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat I Gusti Ngurah Muliarta, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batuyang, Gang Bangau VIII, Nomor 10, Batubulan, Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA**, bertempat tinggal di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

2. **I GUSTI NGURAH DARMA WIARTA**, bertempat tinggal di Gang Rama Nomor 9, RT/RW 004/269, Desa Salagalas, Kecamatan Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Merta Dwipa Negara, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Prajadita Associates, beralamat di The Wanaprasta Residence A/8, Jalan Pulau Jawa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019



1. **I GUSTI NGURAH WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Nomor 05, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. **I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA**, bertempat tinggal di Puri Pacekan, Jalan Pulau Irian Nomor 30, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
3. **I KADE SUARDI**, bertempat tinggal di Lingkungan Menega Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
4. **DEWA NYOMAN ATMAJA, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA** berkedudukan di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dilakukan atas objek-objek sengketa di maksud;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum);
4. Menyatakan hukum "Objek Sengketa I" dan "Objek Sengketa II" yaitu:

– Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 1189 terletak di

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019



Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, SUS Nomor 432/1985 tanggal 7 Maret 1985, seluas 1625 m²: tercatat atas nama I Gusti Bagus Natayasa dengan batas-batas:

- Utara gang;
- Timur sungai;
- Selatan Jalan Raya Pulau Maluku;
- Barat tanah milik Ketut Wasa;
- Tanah Dan Bangunan Hak Milik Nomor 1173, terletak di areal Puri Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 1150 m², teratas nama I Gusti Bagus Natayasa (almarhum) dan I Gusti Ngurah Nitiyasa (almarhum), (yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 m² adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa, dengan batas-batas:
 - Utara Bapak Linggih Adi Putra;
 - Timur I Gusti Bagus Nitiyasa;
 - Selatan I Gusti Bagus Masri;
 - Barat I Nengah Jane;

Adalah sah merupakan hak warisan peninggalan almarum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa;

5. Menyatakan tanah-tanah objek sengketa dalam keadaan *status quo* sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan hak atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak atas separuh atau sebagian dari tanah-tanah dan bangunan objek sengketa (objek sengketa I dan juga objek sengketa II);
7. Menyatakan hukum pemecahan "Objek Sengketa I" oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
 - Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 420 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
 - Hak Milik Nomor 6746 terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;



- Hak Milik Nomor 6747, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
- Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;

Tanpa melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga keempat sertifikat hasil pemecahan tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala rentetan akibat hukumnya;

8. Menyatakan hukum jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra oleh Tergugat sehingga sertifikat atas nama Tergugat III yang muncul sebagai akibs peralihan/jual beli tersebut harus pula dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan sebagian/seperuh dari "Objek Sengketa I" kepada Para Penggugat dan membagi diantara Para Ahli Waris dengan pembagian sebagai berikut:

- Seperempat, yang terletak paling Barat, karena secara *de facto*/secara fisik di kuasai dan dibangun rumah oleh Tergugat I, sehingga seperempat tersebut pantasnyalah dibagikan/diberikan kepada Tergugat I; Seperempat ditimurnya karena secara fisik ada bangunan dan *de facto* selama ini ditempati Penggugat I, sehingga seperempat tersebut pantaslah dibagikan kepada Penggugat I;
- Seperempat ditimurnya lagi dibagikan kepada Penggugat II, sedangkan,
- Seperempat yang paling timur diberikan kepada Tergugat II sesuai kesepakatan pembagian awal;

10. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan yang telah dibangunnya di atas sebagian tanah objek sengketa I, tepatnya di atas



Tanah Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m². Tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat atau alat-alat Negara dan menyerahkan secara lisa kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat IV untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa II;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebagian/sepuluh tanah dan bangunan dari "objek sengketa II" kepada Para Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, yang dihitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Tergugat tidak mau metaksanakan putusan dimaksud;

14. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*);

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, IV:

- I. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- II. Gugatan kurang pihak dan kurang objek;

Eksepsi Tergugat V:

- Bahwa Tergugat selaku Notaris tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat selaku Notaris/PPAT memproses tanah atas nama Tergugat I dan II dan sebelumnya tidak ada yang keberatan;
- Kalaupun sekarang ternyata ada masalah semua tanggung jawab Tergugat I dan II terhadap kebenaran isi dokumen karena objek sengketa



tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I dan II Rekonvensi telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan II Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan secara tunai, kontan sekaligus;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Negara dengan putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Nga., tanggal 23 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019



- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum);
3. Menyatakan hukum objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 1189 terletak dilingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana SUS Nomor 432/1985 tanggal 7 Maret 1985 seluas 1625 m² tercatat atas nama I Gusti Bagus Natayasa dengan batas-batas Utara: Gang, Timur: Sungai, Selatan: Jalan Raya Pulau Maluku, Barat: Tanah milik Ketut Wasa. Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 1173 terletak diareal Puri Pacekan Agung dilingkungan Manega, Kelurahan Daurawu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana seluas 1150 m² teratas nama I Gusti Bagus Natayas (almarhum) dan I Gusti Ngurah Nitiyasa (almarhum) (yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 m² adalah bagian/hak almarhum I Gus Ngurah Natayasa) dengan batas-batas Utara: Bapak Linggih, Timur: I Gus Bagus Nitiyasa, Selatan: I Gusti Bagus Masri. Barat: I Nengah Jane adala sah merupakan hak warisan peninggalan almarhum I Gusti Bagus Natayas ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak seluruhnya gugatan Rekonvensidari pihak Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi can Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan putusan Nomor 149/Pdt/2016/PT Dps., tanggal 1 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Nga., tanggal 23 Juni 2016, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngura Natayasa (almarhum);
3. Menyatakan hukum objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu tanah da bangunan Hak Milik Nomor 1189 terletak dilingkungan Manega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, SUS Nomor 432/1985 tanggal 7 Maret 1985 seluas 1625 m² tercatat atas nama I Gusti Bagus Natayasa dengan batas-batas Utara: Gang, Timur: Sungai, Selatan: Jalan Raya Pulau Maluku, Barat: Tanah milik Ketut Wasa. Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 1173 terletak diareal Puri Patekan Agung di Lingkungan Manega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana seluas 1150 m² teratas nama I Gusti bagus Natayasa (almarhum) dan I Gusti ngurah Nityasa (almarhum) (yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 m adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa) dengan batas-batas Utara: Bapak Linggih, Timur: I Gusti Bagus Nityasa, Selatan: I Gusti Bagus Masri, Barat: I Nengah Jane adalah sah merupakan hak warisan peninggalan almarhum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa;
4. Menyatakan Hukum Para Penggugat berhak atas separuh atau

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian dari tanah-tarah dan bangunan objek sengketa (objek sengketa I dan objek sengketa II);

5. Menyatakan hukum pemecahan "objek sengketa I" oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 420 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
- Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 410 m² tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;
- Hak Milik Nomor 6747, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
- Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;

Tanpa melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga ke empat sertifikat hasil pemecahan tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala rentetan akibat hukumnya;

6. Menyatakan hukum jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra oleh Tergugat II kepada Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum sehingga sertifikat atas nama Tergugat III yang muncul sebagai akibat peralihan/jual beli tersebut harus pula dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan sebagian/seperuh dari "objek sengketa I" kepada Para Penggugat dan membagi diantara Para Ahli Waris dengan pembagian sebagai berikut:

- Seperempat, yang terletak paling Barat karena secara de



facto/secara fisik di kuasai dan dibangun rumah oleh Tergugat I, sehingga seperempat tersebut sepatasnyalah dibagikan/diberikan kepada Tergugat I;

- Seperempat ditimurnya karena secara fisik ada bangunan dan *de facto* selama ini ditempati oleh Penggugat I, sehingga seperempat tersebut pantaslah dibagikan kepada Penggugat I;

- Seperempat ditimurnya lagi dibagikan kepada Penggugat II, sedangkan, seperempat yang paling Timur diberikan kepada Tergugat II sesuai kesepakatan pembagian awal;

8. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan yang telah dibangunnya di atas sebagian tanah objek sengketa I, tepatnya di atas Tanah Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kaupaten Jembrana, seluas 300 m². Tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat atau alat-alat Negara dan menyerahkan secara lasia kepada Para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebagian/separuh tanah dan bangunan dari "objek sengketa II" kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat IV untuk membongkar bangunan yang ada di atas Tanah objek sengketa II;

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruhnya gugatan Rekonvensi dari pihak Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1012 K/Pdt/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I GUSTI NGURAH WINATA, 2. I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA, 3. I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Nga., *juncto* Nomor 149/PDT/2015/PT DPS., *juncto* Nomor 1012 K/PDT/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012K/Pdt/2017 tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I dan II Rekonvensi mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan II Rekonvensi sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan secara tunai, kontan sekaligus;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verset*, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;

dalam konvensi dan rekonvensi :

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019



- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, Pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa objek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama I Gusti Bagus Natayasa maka pensertifikatan dan pengalihan sebagian objek sengketa oleh Para Tergugat kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2019